

# PENGENALAN PRODUK DAN AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

Chandra Utama

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## **Abstract**

*There are so many products that can be offered by Islamic banking. They must not be done with the ways or procedures that break the Islamic law (Syria) for example interest (riba) which is always done in conventional banking system. The application of syaria in the banking operation makes the Islamic Bank different than conventional one. In this paper, the products and the transaction (akad) in Islamic banking will be described in simple way. The example of products and akad in the real operating of Islamic Banking also is given to make the explanation more clearly. The Examples are come from Bank Syariah Mandiri Indonesia. It is hope that all simple description about product and akad in Islamic Banking make reader more familiar to the Islamic Banking.*

**Key words:** *Islamic Bank, syaria*

## **Pendahuluan**

Sebagian orang, untuk membedakan dengan bank konvensional, menyampaikan bahwa Bank syariah sebagai Bank Bagi hasil. Pernyataan ini betul, namun tidak sepenuhnya benar karena sesungguhnya bagi hasil hanya sebagian dari sistem operasi Bank syariah dalam bidang investasi. Karena masih ada sistem jual-beli dan sewa menyewa dalam sistem perbankan syariah (Karim: 2007).

Pada dasarnya terdapat tiga kelompok besar produk yang ditawarkan suatu Bank syariah (Karim:2007). Produk tersebut adalah (1) produk penghimpunan dana (*funding*), (2) produk penyaluran dana (*financing*), dan (3) produk jasa (*service*). Dalam tulisan ini akan dibahas lebih detil produk-produk apa saja yang ada dalam ketiga kelompok tersebut. Dalam tulisan ini juga akan disampaikan contoh pelaksanaan masing-masing jenis produk tersebut dalam praktek perbankan syariah. Sekalipun demikian karena tujuan dari tulisan ini adalah pengenalan saja maka masing-masing produk dan akad transaksi yang digunakan dibahas tidak mendetil. Dibagian akhir akan dibahas contoh masing-masing produk dalam praktek bank syariah di Indonesia.


## **Prinsip dan Produk Bank Syariah**

Menurut Karim (2007), dalam penghimpunan dana bank syariah memiliki produk berupa (1) giro, (2) tabungan dan (3) deposito. Menurut dewan syariah nasional giro dan tabungan yang boleh dilakukan oleh bank syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip wadiah dan mudharabah.

Sedangkan deposito yang dibolehkan adalah deposito dalam bentuk mudharabah. Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana bentuk deposito dapat dibagi dua menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam penyaluran dana secara garis besar terdapat empat kategori penyaluran dana. Yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, (2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) akad pelengkap. Dalam prinsip jual beli dikenal pembiayaan *Murabahah*, *salam* dan *istishna*. Dalam prinsip sewa dikenal prinsip ijarah. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dikenal pembiayaan *Musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan dalam akad pelengkap bank syariah dapat melakukan alih utang piutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), pemberian pinjaman (*qardh*), perwakilan (*wakalah*), dan garansi bank (*kafalah*). Sedangkan dalam jasa bank syariah dapat melakukan *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa). Secara ringkas produk dan prinsip bank syariah dapat dirangkum dalam gambar 1 berikut:

Gambar 1  
Prinsip Produk Bank syariah



Pada gambar diatas terlihat jelas produk-produk apa yang ditawarkan oleh bank syariah. Dari sisi penghimpunan dana produk yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya, tabungan, giro, dan deposito. Dalam penawaran jasa pada prinsipnya juga tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya. Sedangkan dalam hal penyaluran dana bank syariah mempunyai produk lebih banyak dibandingkan bank konvensional.

Sekalipun banyak kesamaan dengan bank konvensional, khususnya dalam produk penghimpunan dana dan jasa, ditambah produk penyaluran dana, namun dalam pelaksanaan transaksi (akad) bank syariah menganut prinsip-prinsip yang dapat dilihat dalam kotak terputus-putus pada gambar 1. Prinsip-prinsip inilah yang diharapkan menghindarkan bank syariah dari hal-hal yang dilarang syariah yang mungkin terjadi dalam transaksi perbankan. Dalam praktek prinsip maupun produk diatas dapat juga dikombinasikan dalam penggunaannya misal *Qardh wal Ijarah*, *Wakalah wal Murabahah*, dan sebagainya.

### **Penjelasan prinsip-prinsip pelaksanaan produk bank syariah**

**Prinsip wadiah** pada dasarnya berarti harta titipan. Dikenal *wadiah amanah* dimana harta tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi dan *wadiah dhamanah* dimana harta yang dititipi boleh digunakan pihak yang dititipi. Biasanya yang diterapkan dalam bank syariah adalah wadiah dhamanah. Bank boleh menggunakan dana ini untuk kepentingannya dengan ijin pemilik yang disetujui dalam akad pembukaan rekening. Dalam sistem ini keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana oleh bank menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank. Bank harus menjaga keutuhan barang titipan dan harus memberikan kembali uang itu kapanpun diminta oleh pemiliknya. Bank boleh memberikan bonus kepada pemilik dana jika untung namun tidak boleh diperjajikan dimuka. Produk tabungan dan giro syariah dapat dijalankan dengan prinsip ini.

Dalam **prinsip mudharabah** satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) dengan tujuan memperoleh keuntungan (karim:2007). Dewan Syariah Nasional (2000) menyatakan pengertian mudharabah dalam penyaluran dana dari bank (lembaga keuangan syariah atau LKS) sebagai berikut: "*Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha*".

Prinsip mudharabah ini juga biasa diterapkan antara bank dengan pemilik tabungan, giro, dan deposito. Sekalipun apa yang disampaikan Dewan Syariah Nasional diatas ditujukan untuk pembiayaan dari bank ke pelaku usaha, tentu prinsip diatas juga bisa berlaku dalam kontrak mudharabah antara pemilik uang ke bank. Pemilik dana tabungan, giro atau deposito adalah *shahibul maal* sedangkan bank *mudharib*.


Ada dua bentuk mudharabah yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyamah*. Dalam bentuk pertama *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Sedangkan pada *mudharabah muqayyamah*, *shahibul maal* boleh menentukan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.

Dalam kontrak mudharabah pembagian keuntungan harus sudah dinyatakan dalam kontrak dalam persentase pembagian keuntungan. Jika karena risiko bisnis terjadi kerugian maka kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

**Prinsip musyarakah** adalah prinsip penyaluran dana oleh bank kepada pelaku usaha dalam bentuk akad kerjasama antara Bank dan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama (kontrak musyarakah bank muamalat). Perbedaan prinsip ini dengan prinsip mudharabah adalah dalam prinsip ini modal tidak harus berasal seluruhnya dari satu pihak namun juga dari pengelola. Dalam kontrak atau akad ini baik bank maupun nasabah adalah *syariik* sebagai pihak yang sama-sama menyediakan modal. Pada dasarnya kedua belah pihak mengelola usaha bersama-sama, namun karena nasabah tentu lebih ahli dalam bidang usaha maka bank dapat mewakilkannya kepada nasabah dalam pengelolaan usaha. Prinsip musyarakah ini dapat dilakukan untuk produk bank dengan prinsip bagi hasil.

**Prinsip Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi bank syariah kontrak ini dapat diringkas dalam gambar 2 berikut:

Gambar 2  
Prinsip kerja murabahah



**Keterangan:** Barang: ——— Harga Barang: ==  
Harga barang ditambah keuntungan: ===  
Sumber: Karim(2007), disesuaikan

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa bank membeli barang dari produsen atau supplier barang dan kemudian dijual kembali kepada nasabah. Bank membayar harga barang dalam jumlah tertentu dan menerima pembayaran dari nasabah senilai harga yang telah dibayarkannya ditambah persentase keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembeli (nasabah) harus mengetahui harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh oleh bank. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun cicilan. Bentuk pertama pembayaran adalah diawal kontrak nasabah memperoleh barang kemudian pembayaran dilakukan dengan cara cicilan. Cara kedua adalah nasabah memperoleh barang pada awal kontrak kemudian pembayaran dilakukan kemudian secara tunai.

Dan cara terakhir adalah baik barang maupun pembayaran dilakukan pada satu waktu, saat pelaksanaan kontrak. Namun dalam perbankan biasanya yang dilakukan adalah pembayaran dengan cicilan atau *murabahah muajjal*. Sedangkan.

**Prinsip istihna** pada dasarnya merupakan transaksi jual beli cicilan seperti *murabahah muajjal* namun bedanya barang diserahkan pada akhir cicilan.

**Prinsip salam** adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang yang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Dalam prakteknya bank dapat menjual barang tersebut kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri baik secara tunai maupun cicilan. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

**Ijarah**, didefinisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan (Dewan Syariah Nasional:2000). Setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik (bank), namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak penyewa. Sekalipun dimungkinkan, dilarang perjanjian sewa tersebut mensyaratkan penjualan dan juga sebaliknya seperti prinsip sewa-beli yang biasa dilakukan dalam kredit motor misalnya. Dikenal istilah Ijarah Muntahiyah Bitamliik (*IMBT*) yang merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak yang menyewakan berjanji akan menjual atau menghibahkan barang yang disewakan pada akhir periode sewa.

Tujuan fasilitas *hiwalah* (alih hutang piutang) adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya (Karim:2007). Bank mendapatkan ganti biaya jasa pemindahan piutang. Misalnya supplier menjual barang kepada pembeli A yang akan dibayar tiga bulan kemudian. Karena supplier membutuhkan dana sekarang maka ia meminta bank mengambil alih piutangnya dan bank akan menerima pembayaran dari pembeli A tiga bulan kemudian.

Fasilitas *rahn* (gadai) adalah agar bank dapat memintakan jaminan barang tertentu kepada nasabah yang menggunakan dana bank. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka bank dapat melakukan penjualan barang tersebut atau dengan ijin bank nasabah bisa menjual barang yang digadaikannya sendiri. Apabila dari hasil penjualan ada kelebihan maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada nasabah. Sedangkan *qard* (gadai) adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk berbagai penggunaan. Misalnya dana talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, atau kepada karyawan bank.

Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan baik tunai atau cicilan, untuk pinjaman kepada karyawan misal dengan pemotongan gaji tiap bulanan.

**Wakalah** (perwakilan) dalam praktek perbankan terjadi bila dalam praktek perbankan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakilinya melakukan pekerjaan tertentu. Tugas dan wewenang bank harus jelas dan sesuai dengan kehendak nasabah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggungjawab bank kecuali kegagalan karena hal diluar kuasa bank, misal encana alam dan peperangan, menjadi tanggung jawab nasabah.

**Kafalah** dalam praktek diadakan untuk tujuan menjamin kewajiban pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Untuk penjaminan ini bank dapat meminta jaminan dari nasabah dalam bentuk *rahn* atau dana wadiah.

Prinsip *ijarah* diatas dapat digunakan dalam produk pembiayaan bank dan juga jasa bank. Dalam jasa bank misalnya bank menyewakan *deposit box* untuk nasabah. Tentu pada saat sewa menyewa selesai bank tidak menjual *deposit box* tersebut kepada nasabah. Sedangkan untuk jual beli valas bank dapat memberikan jasanya dalam jual beli valas dengan transaksi *spot*.

### Praktek dalam Perbankan Syariah

Dalam bagian ini disampaikan praktek perbankan syariah. Dipilih salah satu bank syariah yang mempunyai cukup banyak produk, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), baik produk-produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. Diharapkan dengan melihat contoh yang ditawarkan dan melihat akad (transaksi) yang mendasari maka pengertian tentang produk bank syariah akan lebih mudah dipahami.

Tabel 1  
Produk Penghimpunan dana BSM

Penghimpunan dana	
Produk	Prinsip syariah dengan akad
Tabungan Simpatik BSM	<i>Wadiah</i>
Tabungan BSM Dollar	<i>wadi'ah yaddhamanah</i>
Giro BSM, BSM EURO, Giro BSM Valas, Giro BSM Singapore Dollar:	
Tabungan BSM	<i>mudharabah muthlaqah</i>
Tabungan Berencana BSM	
Tabungan Mabru BSM	
Tabungan Kurban BSM	
Tabungan BSM Investa Cendekia	
Deposito BSM	
Deposito BSM Valas	
Obligasi Bank Syariah Mandiri	<i>Mudharabah</i>

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Pada tabel 1 dapat dilihat produk penghimpunan dana yang dimiliki BSM. Terdapat 14 produk yang ditawarkan yaitu 4 produk giro, 7 produk tabungan, 2 produk deposito, dan 1 obligasi.

Dari produk-produk tersebut, giro seluruhnya menggunakan akad *wadiah yaddamanah* (*wadi'ah yaddhamanah*) dimana harta yang dititipi boleh digunakan pihak yang dititipi. Akad *wadiah yaddamanah* juga diberlakukan pada tabungan BSM Dollar. Berarti dana giro dan tabungan BSM dollar adalah harta titipan nasabah yang boleh digunakan oleh bank. Sedangkan *Tabungan Simpatik BSM* dijelaskan hanya menggunakan akad *wadiah* saja. Tidak dijelaskan apakah *wadiah amanah* atau *wadiah yaddamanah*. BSM harus mengembalikan titipan ini kapanpun diminta oleh nasabah. Selain itu, berdasarkan akad yang digunakan, seharusnya pemilik dana tidak boleh dijanjikan mendapatkan imbalan atas dananya. Dalam praktek BSM hanya menjanjikan bonus yang menarik yang besarnya tidak boleh ditentukan di awal kontrak.

Sedangkan produk tabungan selain yang telah dibahas diatas ditambah deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* artinya pemilik dana tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada bank dalam menggunakan dana tersebut. Sedangkan pemilik dana memperoleh imbal hasil yang merupakan persentase keuntungan yang diperoleh bank menggunakan dana tersebut. Sedangkan obligasi BSM hanya menjelaskan menggunakan akad *mudharabah*, tidak dijelaskan rinci apakah *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyamah*. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk produk penghimpunan dana yang digunakan adalah akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad yang digunakan, baik *wadiah* maupun *mudharabah*, memberikan kewenangan kepada BSM menggunakan dana tersebut. Pemilik dana tidak menentukan syarat-syarat penggunaan dananya dengan menggunakan *wadiah yaddamanah* dan *mudharabah mutlaqah*.

**Tabel 2**  
**Produk Penyaluran dana Bank Syariah Mandiri**

Penyaluran Dana	
Produk	Prinsip syariah dengan akad
BSM <i>Customer Network Financing</i>	Murabahah, Mudharabah, Musyarakah
Pembiayaan Resi Gudang	
Pembiayaan Mudharabah BSM	<i>mudharabah</i>
Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA):	
BSM Implan: Pembelian barang; Manfaat atas jasa	<i>Wakalah wal Murabahah; Wakalah wal Ijarah</i>
Pembiayaan Musyarakah BSM	<i>Musyarakah</i>
Pembiayaan Dana Berputar :	

Pembiayaan Murabahah BSM	<i>murabahah</i>
Pembiayaan Griya BSM	
Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi	
Pembiayaan Griya BSM DP 0%	
Pembiayaan kepada Pensiunan: Renovasi Rumah Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga Pembelian kendaraan bermotor Pembelian barang untuk Biaya sekolah	<i>ijarah.</i>
Pembiayaan Umrah	
Gadai Emas BSM	Qardh wal Ijarah
Pembiayaan Talangan Haji BSM	
Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat: Akad antara <i>Investor</i> dengan Bank Bank dengan Pelaksana usaha	<i>mudharabah mutlaqah murabahah, mudharabah, dan musyarakah</i>
Pembiayaan Peralatan Kedokteran	<i>murabahah</i>
Pembiayaan Istishna BSM	-
Pembiayaan Griya BSM Optima	-
Pembiayaan Edukasi BSM	-
Qardh	-
Ijarah Muntahiyah Bitamliik	-
Hawalah	-
Salam	-

Sumber: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id), 2009

Dari tabel 2 dapat dilihat produk-produk pembiayaan yang dimiliki BSM. Untuk Produk berupa *BSM Customer Network Financing* dan *Pembiayaan Resi Gudang*, penerima dana dapat memilih apakah menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, maupun *Musyarakah*. Untuk kedua produk ini bank menyediakan akad bagi hasil, tergantung bentuknya *mudharabah* atau *musyarakah*. Pihak pengelola dana juga boleh mengajukan dana dalam bentuk akad jual beli *murabahah*. Sedangkan untuk Pembiayaan *Mudharabah* BSM dan Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) bank hanya menyediakan akad *mudharabah*. Jika akad yang digunakan adalah *mudharabah* maka dana sepenuhnya berasal dari bank.

Untuk BSM Implan berupa pembelian barang dan manfaat atas jasa akad yang dilakukan adalah *wakalah wal murabahah* atau *wakalah wal ijarah*. Artinya akad yang dilakukan adalah akad jual beli atau sewa dimana bank diberi kuasa untuk mewakili nasabah dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan kontrak ini. Sedangkan untuk Pembiayaan *Musyarakah* BSM dan Pembiayaan Dana Berputar hanya dapat dilakukan dengan *musyarakah*. Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Berbagai pembiayaan rumah dan konsumsi rumahtangga dengan akad jual-beli murabahah kecuali biaya sekolah dengan akad ijarah. Begitu juga dengan pembiayaan umrah dilakukan dengan akad ijarah.

Sedangkan akad gadai emas dan talangan haji dengan *qadr wal ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Akad pemeliharaan barang jaminan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan angunan investasi dilakukan dengan akad mudharabah mutlaqah bagi bank dengan pemilik uang dan bisa murabahah, mudharabah, atau musyarakah dengan pelaku usaha.

Dalam website BSM untuk produk Pembiayaan Istishna BSM, Pembiayaan Griya BSM Optima, Pembiayaan Edukasi BSM, Qardh, Ijarah Muntahiyah Bitamliik, Hawalah, dan Salam tidak dijelaskan menggunakan akad apa. Namun dari penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan yang dimaksud Qardh, Ijarah Muntahiyah Bitamliik, hiwalah, dan salam. Begitu juga pembiayaan istihna BSM sudah jelas menggunakan akad istihna yaitu jual beli dengan cicilan dengan penyerahan barang kemudian. Tidak diperoleh penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam produk *pembiayaan griya BSM* dan *pembiayaan edukasi BSM*. Selain produk penyaluran dana dan penghimpunan dana, BSM juga memiliki berbagai produk jasa yang ditawarkan untuk memudahkan para nasabahnya. Produk jasa apa saja yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Dari produk jasa ini BSM memperoleh imbalan atas jasanya.

**Tabel 3**  
**Produk Jasa Bank Syariah Mandiri**

<b>Jasa Produk</b>	
BSM Card	BSM Pooling Fund
Sentra Bayar BSM	BSM Net Banking
BSM SMS Banking	Jual Beli Valas BSM
BSM Mobile Banking GPRS	Bank Garansi BSM
BSM Electronic Payroll	SKBDN BSM
BSM Letter of Credit	BSM SUH (Saudi umrah & Haj Card)
<b>Jasa Operasional</b>	
Transfer Lintas Negara BSM Western Union	BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
Kliring BSM	Transfer Dalam Kota (LLG)
Inkaso BSM	Transfer Valas BSM
BSM Intercity Clearing	Pajak Online BSM
Pajak Import BSM	Referensi Bank BSM
BSM Standing Order	
<b>Jasa Investasi</b>	
Reksadana	

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), 2009

Produk jasa yang dilakukan BSM terdiri dari jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi. Jasa produk diluncurkan terkait dan untuk mempermudah nasabah yang memegang produk bank. Jasa operasional dapat digunakan nasabah untuk membantu operasi bisnisnya. Sedangkan produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah.

### **Penutup**

Dalam pembahasan mengenai akad ditambah contoh produk BSM dapat dilihat dan diketahui akad apa saja yang digunakan dalam transaksi produk bank syariah dan bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktek. Dalam kontrak, bank syariah bisa menggunakan satu bentuk akad atau lebih dari satu bentuk akad misalnya *wakalah wal murabahah* atau *wakalah wal ijarah* yang artinya transaksi menggunakan akad wakalah dan murabahah atau wakalah dan ijarah. Akad yang digunakan juga bisa berupa akad yang dilakukan dengan pengertian lebih khusus misalnya *mudharabah mutlaqah* yaitu akad *mudharabah* dengan bentuk *mutlaqah* bukan yang *muqayyamah*. Selain itu juga akad bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu transaksi misal *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* yaitu akad sewa menyewa yang diikuti dengan kesediaan bank untuk menjual atau menghibahkan barang yang disewa kepada penyewa.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa praktek bank syariah memang mempunyai ciri tertentu dibandingkan bank konvensional disamping kesamaan antara keduanya. Banyak produk yang dapat diciptakan bank syariah dan tidak terbatas pada suatu bentuk penyaluran dana melalui mekanisme bunga bank syariah juga ternyata dapat memperoleh pendapatan dari jasa yang disediakan kepada nasabahnya.

### **Daftar Pustaka:**

- Bank Muamalat,(...) *Akad Pembiayaan Musyarakah* ,Prepared By: RAFA Consulting
- Karim, Adiwarmanto A, (2007), *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Najamuddin,(2008), *Aplikasi Musyarakah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia
- [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)
- [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com).